SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
NOMOR 179 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENCERMATAN DAN PENYELARASAN (*LEGAL DRAFTING*)
PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan ketentuan BAB II huruf B nomor 3 Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum secara optimal, perlu dibentuk Tim Pencermatan dan Penyelarasan (*Legal Drafting*) Penyusunan Keputusan untuk menjamin kualitas, konsistensi, dan keseragaman penyusunan rancangan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo dan rancangan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo serta meminimalkan potensi kekeliruan substansi maupun administratif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo tentang Tim Pencermatan dan Penyelarasan (*Legal*

jdih.kpu.go.id/gorontalo

Drafting) Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali

jdih.kpu.go.id/gorontalo

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan

jdih.kpu.go.id/gorontalo

Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 440);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TENTANG TIM PENCERMATAN DAN PENYELARASAN (*LEGAL DRAFTING*) PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO.

KESATU : Membentuk Tim Pencermatan dan Penyelarasan (*Legal Drafting*) Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pencermatan dan Penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

a. melakukan pencermatan terhadap rancangan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo dan rancangan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo yang diajukan oleh Bagian Pengusul sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya;

b. melakukan pemeriksaan terhadap ketepatan dasar hukum, kesesuaian kewenangan Pejabat penetap, relevansi konsiderans, serta keselarasan materi muatan rancangan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo dan rancangan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. melakukan penyelarasan substansi, sistematika, rumusan Diktum, penggunaan istilah, bahasa hukum, serta teknis penyusunan rancangan Keputusan sesuai dengan ketentuan tata naskah dinas yang berlaku dan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan;

jdih.kpu.go.id/gorontalo

d. memastikan kejelasan objek pengaturan, subjek yang ditetapkan, pembagian tugas dan tanggung jawab, masa berlaku, serta ketentuan lain yang diperlukan dalam rancangan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo dan rancangan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;

e. mengidentifikasi potensi tumpang tindih pengaturan, ketidaksesuaian kewenangan, pertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, dan kekeliruan administratif dalam rancangan keputusan;

f. memberikan saran, koreksi, dan rekomendasi perbaikan kepada Bagian Pengusul berdasarkan hasil pencermatan dan penyelarasan;

g. melakukan koordinasi dengan Bagian Pengusul untuk memperoleh klarifikasi atau penyempurnaan substansi rancangan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo dan rancangan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;

h. mendokumentasikan hasil pencermatan dan penyelarasan serta mengadministrasikan rancangan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo dan rancangan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo yang telah dicermati beserta catatan perbaikannya; dan

i. menyampaikan hasil pencermatan dan penyelarasan kepada Pejabat yang Berwenang sebagai bahan pertimbangan sebelum rancangan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo dan rancangan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo ditetapkan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Pencermatan dan Penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berwenang meminta dokumen pendukung, data, penjelasan, dan/atau klarifikasi dari Bagian Pengusul sesuai dengan kebutuhan pencermatan.

jdih.kpu.go.id/gorontalo

KEEMPAT : Pembentukan Tim Pencermatan dan Penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak mengurangi tanggung jawab Pejabat yang Berwenang dan Bagian Pengusul dalam memastikan ketepatan substansi serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 26 Oktober 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

MARLENI MAKUTA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,



Muthia Usman

jdih.kpu.go.id/gorontalo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO
NOMOR 179 TAHUN 2026
TENTANG TIM PENCERMATAN DAN PENYELARASAN (*LEGAL DRAFTING*) PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

SUSUNAN TIM PENCERMATAN DAN PENYELARASAN (*LEGAL DRAFTING*) PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Marleni Makuta	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo	Penanggung jawab
2.	Muthia Usman	Kepala Bagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan di bidang Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua Tim
3.	Ramla Domili	Kepala Subbagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan di bidang Hukum	Anggota Tim
4.	Lutfi Iswandari Dewatara	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota Tim
5.	Rachmad Hadjarati	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota Tim

jdih.kpu.go.id/gorontalo

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
6.	Raihan Nur Arfullah	Pelaksana	Anggota Tim

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

MARLENI MAKUTA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,

Muthia Usman

jdih.kpu.go.id/gorontalo